



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN MUDA PERDATA AGAMA

Jl. Medan Merdeka Utara No.. 9-13, Telp (021) 3843348, 3810359, 34567611, Fax (021) 3457603
Jakarta Pusat 10010 email : subditkasasi@gmail.com

Nomor : 07 /1002.K/PAN.6/SPM.AG/A1/1/2021

13 Januari 2021

Lamp- : -

Perihal : Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi

a.n. **Farida Galela binti Ibrahim Galela**

Kepada Yth,

**Ketua Pengadilan Agama
Ambon**

Di – **Ambon**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara No. W24.A1/1780/HK.05/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa berkas dimaksud belum dapat kami register karena setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan syarat formil dan e-documen, yaitu :

1. Kekurangan Syarat formil :

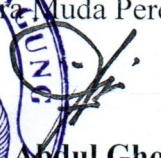
- Asli/fotocopy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding yang dilegalisir;
- Salinan resmi/fotocopy putusan PA. Ambon No. 339/Pdt.G/2019 yang dilegalisir.
(relas dan putusan terkirim fotocopy tidak dilegalisir)

2. Kekurangan Syarat e-documen :

- Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding (PDF);
- Akta Permohonan Kasasi (PDF);
- Tanda Terima Memori Kasasi (PDF);
- Putusan PTA. Ambon No. 3/Pdt.G/2020/PTA.Ab

Oleh karena itu, kami mohon kepada Saudara untuk **segera** mengirimkan kekurangan tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung RI cq. Kepaniteraan Muda Perdata Agama. Khusus e-documen dapat dikirim melalui email **subditkasasi@gmail.com**.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. H. Abdul Ghoni, SH., MH

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Farida Galela binti Ibrahim Galela;
Perumahan Grand Poka Pemda III No. 12, Kel. Tihu, Kec. Teluk Ambon – Kota Ambon.
4. Taha Wairooy bin H.M. Umar Wairooy.
Jl. Lumba, Desa Bula, Kec. Bula – Kab. Seram Bagian Timur.